



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN BASA LENGAYANG



Jln. Koto Baru Kanagarian Kambang Telp : 085274006440 email : hckotobaru@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
NOMOR : 800.005.2/SK / KAPUS /PUSK-KB/2025

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT LAYANAN PADA
UPT PUSKESMAS KOTO BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur di UPT Puskesmas Koto Baru perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Baru.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 4 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 5 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/381/Kpts/Bpt-PS/2020 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTOBARU**
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

KESATU Menetapkan Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Koto Baru sebagaimanatercantumdalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA** Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pernyataan komitmen seluruh Petugas pada UPT Puskesmas Koto Barudalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- KETIGA** Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka seluruh petugas wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan maklumat yang ditetapkan.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Koto Baru



NIPRAMADANA,SKM
NIP.198207182010012010

**LAMPIRAN.I :KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
NOMOR : 800.00 /SK / KAPUS /PUSK-KB / 2025
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT LAYANAN
PADA UPT PUSKESMAS KOTO BARU**

**MAKLUMAT PELAYANAN
UPT PUSKESMAS KOTO BARU**

- 1.Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai Dengan standart pelayanan publik yang telah ditetapkan;
- 2.Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan;
- 3.Bersedia menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 03 Januari 2025
KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



NIPRAMADANA
NIP.198207182010012010